



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor : 8-K / PM.II-09 / AD / I / 2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Satrio Wibowo
Pangkat / Nrp	: Pratu, 31140557200894
Jabatan	: Ta Makanan Pokko Ki-A
Kesatuan	: Yonpomad Puspomad
Tempat dan tanggal lahir	: Tuban, 10 Agustus 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonpomad Desa Mengker Desa Sirna Galih Kec. Jonggol Kab. Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonpomad Puspomad selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 di Ruang Tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/VIII/2020 tanggal 9 Agustus 2020 dan dibebaskan pada tanggal 29 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor Kep/07/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 dari Danyonpomad Puspomad selaku Anku.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Nomor : BP-48/A-31/IX/2020 tanggal 5 September 2020 atas nama Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspomad selaku Papera Nomor : Kep / 74 / X / 2020 tanggal 27 Oktober 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 159 / K / AD / II-08 / XI / 2020 tanggal 27 November 2020.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP / 8-K / PM.II-09 / AD / I / 2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 8-K / PM.II-09 / AD / I / 2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Hari Sidang.

5. Surat Penetapan Panitera Nomor : JUKTER / 8-K / PM.II-09 / AD / I / 2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/I/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/94/K/AD/II-09/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan para Saksi serta yang dibacakan di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP

b. Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara : selama 4 (empat) bulan, dipotong masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 2 (satu) lembar Visum Et Repertum No UM.01.05/X. 1.4.17.3.1/063/2020, No Rekam Medis 0001847509 a.n. Teuku M. Dzaki Harasyad dari RS. Hasan Sadikin yang ditanda tangani oleh dr. Naomi Yositai Sp.F SIP 45/2539 Dikes / 64 SIPID sp/II/19 dan dr.Alma Wijaya.,Sp.B. Sip. 00 0049/IPFK/XI/2019/DPMPTSP.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) keping DVD rekaman CCTV.

Mohon untuk dimusnahkan.

d. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Cafe Hollywing di Jl. Karangsari Kel. Cipedes, Kec. Sukajadi Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2014 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada , lalu mengikuti pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yonpomad Puspomad, setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Makanan Pokko KI-A Yonpomad berpangkat Pratu NRP 31140557200894.

b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 Terdakwa bersama Sdr Pradira Trivigia (Saksi-3), Sdr Adiyus Tanjung (Saksi-4), Sdr Hafidz Tegar Abipura (Saksi-5), Sdr Luthfan (Saksi-6), Sdr Wiek Widodo (Saksi-7), Sdr Dio Mahardika Putra (Saksi-8), Sdr Dimas Budi Harmanto (Saksi-9), Sdr Bara Aditya, Sdr Coky, Sdr Muslih, Sdr Adi, Sdr Heru, Sdr Gilang, Sdr Alex, Sdr Nabil pergi ke Bandung, sekira pukul 15.30 Wib bersama-sama berangkat dari Bogor menuju Bandung menggunakan sepeda motor masing-masing, tiba di Bandung kemudian menuju Hotel V, lalu makan malam dan istirahat di kamar masing-masing hingga pukul 22.00 Wib kemudian bersama-sama pergi menuju ke Cafe Hollywing di Jl. Karangsari Kel. Cipedes, Kec. Sukajadi Bandung untuk menikmati hiburan dan mendengarkan life musik, tiba di Cafe sekira pukul 23.30 Wib.

c. Bahwa bersamaan hari itu juga, Ipda Pol Teuku M. Dzaki Harasyad (Saksi-1) bersama Bripka Jajang Supriatna (Saksi-2) Anggota Polrestabes Bandung berada di Cafe Hollywing sedang melaksanakan tugas penyelidikan kasus penganiayaan yang terjadi di Cicendo dan mendapat informasi pelaku sering nongkrong di Cafe Hollywing, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke Cafe Hollywing dengan berpakaian preman agar tidak diketahui identitas selaku Anggota Polri.

d. Bahwa pada saat berada di dalam Cafe Hollywing Terdakwa bersama 15 (lima belas) orang temannya memesan dan meminum-minuman keras jenis Jampson sebanyak 3 (tiga) botol, hingga mabuk, tetapi Terdakwa tidak ikut minum-minuman keras karena Terdakwa tidak berada satu meja dengan teman-temannya, Terdakwa berdiri di pojok Cafe, dan Saksi-1 bersama Saksi-2 saat

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu duduk berdekatan dengan posisi tempat duduk teman-teman Terdakwa sambil mendengarkan life musik.

e. Bahwa beberapa menit kemudian, sekira pukul 01.00 Wib hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 di dalam Cafe Hollywing di Jl. Karangsari Kel. Cipedes, Kec. Sukajadi Bandung Sdr Nabil dalam kondisi mabuk berjoged sambil membawa botol minuman lalu terjatuh menenggol Saksi-1 dan botol minumannya pecah jatuh kelantai, kemudian Saksi-3 membantu membangunkan Sdr Nabil, namun Saksi-1 tidak terima lalu marah-marah hingga terjadi cek-cok mulut antara Saksi-3 dengan Saksi-1, tiba-tiba Terdakwa datang mendekat lalu mendorong Saksi-1 dengan tangan kirinya hingga Saksi-1 terdorong ke pojok Cafe, setelah itu Terdakwa secara bersama-sama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, dan Saksi-9 mengeroyok dan memukul Saksi-1, hingga terluka, kemudian Saksi-1 melakukan perlawanan dengan cara memukul tidak berarah lalu terjatuh, kemudian datang Security Cafe meleraikan perkelahian kemudian membawa Saksi-1 keluar dari dalam Cafe, kemudian Saksi-3 ikut membawa Saksi-1 ke RS. Hasan Sadikin Bandung untuk mendapatkan pengobatan, kemudian Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, dan Saksi-9 dibawa dan ditahan di Polrestabes Bandung, sedangkan Terdakwa dilimpahkan ke Denpom MI/5 Bandung.

f. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal mengenai ke bagian muka Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh dan pinggang Saksi-1 terkena pecahan beling, kemudian Terdakwa menginjak bagian paha Saksi-1 menggunakan kaki kanan, lalu Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, dan Saksi-9 secara bersama-sama ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 hingga Saksi-1 mengalami luka mengeluarkan darah dan merasakan sakit sesuai hasil rekaman CCTV yang berada di dalam Cafe Hollywing.

g. Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, dan Saksi-9, Saksi-1 mengalami luka terbuka pada pinggang kanan, punggung bawah yang diakibatkan oleh trauma tajam, kemudian luka lecet pada belakang telinga kanan, pinggang kanan dan kiri akibat trauma tumpul sesuai Visum Et Repertum No UM.01.05/X.1.4.17.3.1/063/2020, No Rekam Medis 0001847509 ayang dikeluarkan dari RS. Hasan Sadikin yang ditanda tangani oleh dr. Naomi Yositai Sp.F SIP45/2539-Dikes/64-SIP-I-Dsp/II/19 dan dr. Alma Wijaya.,Sp.B.Sip 0049/IPFK/XI/2019/DPMPTSP.

h. Bahwa pada bulan Agustus 2020 sesuai surat kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan Saksi-1 perkara tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan sudah saling memaafkan, kemudian Saksi-1 mencabut laporan/pengaduan ke Polrestabes Bandung.

Atau

Kedua :

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Cafe Hollywing di Jl. Karangsari Kel. Cipedes, Kec. Sukajadi Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan secara bersama-sama".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2014 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada , lalu mengikuti pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yonpomad Puspomad, setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Makanan Pokko KI-A Yonpomad berpangkat Pratu NRP 31140557200894.

b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 Terdakwa bersama Sdr Pradira Trivigia (Saksi-3), Sdr Adiyus Tanjung (Saksi-4), Sdr Hafidz Tegar Abipura (Saksi-5), Sdr Luthfan (Saksi-6), Sdr Wiek Widodo (Saksi-7), Sdr Dio Mahardika Putra (Saksi-8), Sdr Dimas Budi Harmanto (Saksi-9), Sdr Bara Aditya, Sdr Coky, Sdr Muslih, Sdr Adi, Sdr Heru, Sdr Gilang, Sdr Alex, Sdr Nabil pergi ke Bandung, sekira pukul 15.30 Wib bersama-sama berangkat dari Bogor menuju Bandung menggunakan sepeda motor masing-masing, tiba di Bandung kemudian menuju Hotel V, lalu makan malam dan istirahat di kamar masing-masing hingga pukul 22.00 Wib kemudian bersama-sama pergi menuju ke Cafe Hollywing di Jl. Karangsari Kel. Cipedes, Kec. Sukajadi Bandung untuk menikmati hiburan dan mendengarkan life musik, tiba di Cafe sekira pukul 23.30 Wib.

c. Bahwa bersamaan hari itu juga, Ipda Pol Teuku M. Dzaki Harasyad (Saksi-1) bersama Bripka Jajang Supriatna (Saksi-2) Anggota Polrestabes Bandung berada di Cafe Hollywing sedang melaksanakan tugas penyelidikan kasus penganiayaan yang terjadi di Cicendo dan mendapat informasi pelaku sering nongkrong di Cafe Hollywing, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke Cafe Hollywing dengan berpakaian preman agar tidak diketahui identitas selaku Anggota Polri.

d. Bahwa pada saat berada di dalam Cafe Hollywing Terdakwa bersama 15 (lima belas) orang temannya memesan dan meminum-minuman keras jenis Jampson sebanyak 3 (tiga) botol, hingga mabuk, tetapi Terdakwa tidak ikut minum-minuman keras karena Terdakwa tidak berada satu meja dengan teman-temannya, Terdakwa berdiri di pojok Cafe, dan Saksi-1 bersama Saksi-2 saat itu duduk berdekatan dengan posisi tempat duduk teman-teman Terdakwa sambil mendengarkan life musik.

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa beberapa menit kemudian, sekira pukul 01.00 Wib hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 di dalam Cafe Hollywing di Jl. Karangsari Kel. Cipedes, Kec. Sukajadi Bandung Sdr Nabil dalam kondisi mabuk berjoged sambil membawa botol minuman lalu terjatuh menenggol Saksi-1 dan botol minumannya pecah jatuh kelantai, kemudian Saksi-3 membantu membangunkan Sdr Nabil, namun Saksi-1 tidak terima lalu marah-marah hingga terjadi cek-cok mulut antara Saksi-3 dengan Saksi-1, tiba-tiba Terdakwa datang mendekat lalu mendorong Saksi-1 dengan tangan kirinya hingga Saksi-1 terdorong ke pojok Cafe, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, dan Saksi-9 memukul Saksi-1, hingga terluka, saat itu Saksi-1 melakukan perlawanan memukul tidak berarah lalu terjatuh, kemudian Security Cafe datang meleraikan perkelahian kemudian membawa Saksi-1 keluar dari dalam Cafe, lalu membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk mendapatkan pengobatan dan Saksi-3 ikut membawa Saksi-1 ke RS, setelah itu Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, dan Saksi-9 dibawa dan ditahan di Polrestabes Bandung dan Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung.

f. Bahwa Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal mengenai ke bagian muka Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh dan pinggang Saksi-1 terkena pecahan beling, kemudian Terdakwa menginjak bagian paha Saksi-1 menggunakan kaki kanan, lalu secara bersama-sama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, dan Saksi-9 ikut memukul Saksi-1 hingga Saksi-1 mengalami luka dan merasakan sakit.

g. Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, dan Saksi-9, Saksi-1 mengalami luka terbuka pada pinggang kanan, punggung bawah yang diakibatkan oleh trauma tajam, kemudian luka lecet pada belakang telinga kanan, pinggang kanan dan kiri akibat trauma tumpul sesuai Visum Et Repertum Nomor : UM.01.05/X.1.4.17. 3. 1/063/2020, No Rekam Medis 0001847509 yang dikeluarkan dari RS. Hasan Sadikin yang ditanda tangani oleh dr. Naomi Yositai Sp.F SIP45/2539-Dikes/64-SIP-I-Dsp/II/19 dan dr. Alma Wijaya., Sp.B.Sip 0049/IPFK/XI/2019/DPMPSTSP.

h. Bahwa pada bulan Agustus 2020 sesuai surat kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan Saksi-1 perkara tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan sudah saling memaafkan, kemudian Saksi-1 mencabut Laporan/pengaduan ke Polrestabes Bandung.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum pada pasal :

Pertama : Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa : benar-benar mengerti, mengakui telah melakukan tindak pidana, dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak melakukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi yang dihadapkan disesuaikan dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : PradiraTrivigia  
Pekerjaan : PT MTL Baru Bogor  
Tempat dan tanggal lahir : Subang, 2 September 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rancamaya Golf Estate Jl.Pajajaran No.88 Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 hanya sebatas hubungan teman dan rekan kerja di PT Mitra Tata Lingkungan Baru Bogor dan Terdakwa sebagai courporet Legal selama 2 (dua) tahun dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib Saksi bersama rombongannya (groupnya) melakukan touring yang terdiri dari : Sdr Hafidz Tegar Abipura (Saksi-5), Sdr Dio Mahardika Putra (Saksi-8), Sdr Dimas Budi Harmanto (Saksi-9), Sdr Adiyus Tanjung (Saksi-4), Sdr Wiek Widodo (Saksi-7), Sdr Luthfan (Saksi-6), Sdr Bara Aditya, Sdr Coky, Sdr Muslih, Sdr Adi, Sdr Heru, Sdr Gilang, Sdr Alex, Sdr Nabil dan Terdakwa berangkat dari Bogor menuju Bandung menggunakan sepeda motor masing-masing dan pada pukul 19.00 Wib tiba di Bandung.

3. Bahwa kemudian Saksi bersama 15 orang lainnya langsung menuju ke Hotel V untuk booking kamar dan makan malam serta untuk istirahat sebentar kemudian pada pukul 22.00 WIB Saksi bersama 15 orang berangkat menuju ke Cafe Hollywing di Jl. Karangsari Kel. Cipedes, Kec. Sukajadi Bandung untuk menikmati hiburan dan mendengarkan life musik.

4. Bahwa posisi Saksi duduk di Café Hollywing dengan teman-teman yang lain berada di samping lokasi Cafe Hollywing sedangkan posisi Terdakwa di pojok Cafe kurang lebih jaraknya 10 (sepuluh) meter dari Saksi.

5. Bahwa selanjutnya pada pukul 01.00 Wib hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020, (Sdr. Nabil) sedang berjoged dalam keadaan mabuk lalu terjatuh menenggol Saks-1 dan botol minumannya pecah kelantai, kemudian Saksi membantu membangunkan Sdr

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabil, namun Saksi-1 tidak terima lalu marah-marah hingga terjadi cek-cok mulut antara Saksi dengan Saksi-1, kemudian tiba-tiba Terdakwa mendorong Saksi-1 dengan tangan kirinya hingga ke pojok Cafe, kemudian Terdakwa bersama-sama teman-teman Saksi memukul Saksi-1.

6. Bahwa kemudian Saksi-1 melakukan perlawanan dengan memukul tidak berarah lalu terjatuh, kemudian datang Security Cafe meleraikan perkelahian kemudian membawa Saksi-1 keluar dari dalam Cafe dan diluar Cafe sudah banyak petugas dari Kepolisian.

7. Bahwa Saksi setelah kejadian pemukulan terhadap Saksi-1 oleh Terdakwa dan beberapa rekannya langsung meminta maaf kepada Saksi-1 dan rekan-rekannya atas kejadian perkelahian tersebut.

8. Bahwa Saksi tidak melakukan pemukulan kepada Saksi-1 pada saat di Café Hollywing hanya menolong Sdr. Nabil yang sedang jatuh karena mabuk.

9. Bahwa setelah kejadian Saksi-1 dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung oleh Saksi untuk mendapatkan pengobatan, sedangkan teman-teman Saksi yang terlibat memukul Saksi-1 dibawa ke Polrestabes Bandung.

10. Bahwa Saksi bersama beberapa teman lainnya di Cafe Hollywing meminum-minuman alkohol merk Jampson sebanyak 4 s/d 5 gelas hingga mabuk sedangkan Terdakwa tidak ikut meminum-minuman keras sehingga tidak mabuk.

11. Bahwa kejadian pada saat itu sangat cepat sekali ± setengah menit Terdakwa bersama teman-teman Saksi yang lain melakukan pengeroyokan atau pemukulan kepada Saksi-1 dengan menggunakan tangan kosong.

12. Bahwa pemukulan terhadap Saksi-8 di Café Hollywing terekam oleh CCTV dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-7 dengan cara memukul dan menendang Saksi-8 hingga Saksi-8 terjatuh kelantai.

13. Bahwa tujuan Saksi dan rombongan ke Bandung selain menikmati musik secara live juga menghadiri pernikahan teman Saksi yang berada di Cililin Bandung.

14. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan beberapa teman Saksi, mengakibatkan Saksi-8 mengalami luka pada bagian pinggang sebelah belakang karena terkena pecahan beling.

15. Bahwa Saksi sebelum kejadian ini sudah sering melakukan touring ke beberapa tempat dengan menggunakan sepeda motor masing-masing bersama-sama temannya termasuk Terdakwa.

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui Saksi-8 petugas Kepolisian dan akhirnya mengetahui setelah kejadian.

17. Bahwa Saksi dan beberapa temannya dalam perkara ini juga diproses oleh Polisi namun karena sudah diadakan perdamaian dengan membuat surat kesepakatan bersama dengan Saksi-1, sehingga perkara Saksi dan beberapa temannya sudah di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

18. Bahwa harapan Saksi Terdakwa dapat dibebaskan karena sudah ada kesepakatan bersama dengan korban termasuk perkara Saksi dan kawan-kawannya yang sudah di SP3 oleh Polisi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Adiyus Tanjung  
Pekerjaan : Karyawan PT. MTLB Bogor  
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 15 Desember 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Gg. Mesjid Al Isih RT. 01/RW. 08  
Kel. Cisalak Kec. Sukmaja Kota Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 di Bogor, dikenalkan oleh Sdr Pradira Trivigana (Saksi-1) saat bersama-sama akan berangkat menuju Bandung dalam rangka menghadiri pernikahan teman kantor Saksi di Daerah Cilandak Kab. Bandung Barat, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 Saksi bersama teman-teman kurang lebih 15 (lima belas) orang diantaranya Terdakwa, Sdr Hafidz Tegar Abipura (Saksi-5), Sdr Pradira Trivigana alias Rio (Saksi-3), Sdr Dimas Budi Harmanto (Saksi-9), Sdr Wiek Widodo (Saksi-7), Sdr Luthfan (Saksi-6), Sdr Coky, Sdr Heru, Sdr Nabil, Sdr Alex, Sdr Adi, Sdr Muslih, Sdr Gilang, dan Sdr Dio (Saksi-8) berangkat dari Bogor menuju Bandung menggunakan sepeda motor masing-masing dan tiba di Bandung pukul 20.00 Wib kemudian menuju Hotel V untuk memesan kamar, lalu menempati kamar masing-masing dan untuk makan malam serta istirahat sebentar.

3. Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 Wib Saksi bersama-sama temannya berangkat menuju ke Cafe Hollywing di Jl. Karangsari Kel. Cipedes, Kec. Sukajadi Bandung untuk menikmati hiburan dan mendengarkan life musik sambil meminum-minuman keras jenis Jampson hingga mabuk, namun Terdakwa tidak ikut minum-minuman keras dan tidak bergabung satu meja dengan

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan teman-teman Saksi, Terdakwa berdiri di pojok kanan Cafe.

4. Bahwa pada pukul 01.00 Wib pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2020 terjadi kesalahpahaman dan keributan antara Saksi bersama teman-temannya dengan Ipda Pol Teuku Dzaki Harsyad (Saksi-1) yang saat itu sedang berada di dalam Cafe yang posisi duduknya tidak terlalu jauh dengan Saksi dan teman-teman Saksi, namun Saksi tidak mengetahui penyebab kesalahpahaman tersebut, Saksi melihat Sdr Nabil dalam keadaan mabuk naik ke pagar yang berada di dalam Cafe dan Saksi-3 menarik kerah baju Saksi-1, kemudian Saksi menarik lengan Saksi-1 ke arah dekat Saksi, kemudian Terdakwa menyerang dan memukul Saksi-1, setelah itu Saksi menghindar dari lokasi perkelahian dan menuju arah pojok kanan Cafe.

5. Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, dan Saksi-9, memukul Saksi-1 tanpa menggunakan alat hingga Saksi-1 terjatuh ke lantai, namun Saksi tidak mengetahui Saksi-1 mengalami luka atau tidak karena lampunya redup, Saksi hanya melihat Saksi-1 dibawa dan diamankan Security Cafe keluar dari dalam Cafe.

6. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui Saksi-1 petugas Kepolisian dan akhirnya mengetahui setelah kejadian.

7. Bahwa tujuan Saksi dan rombongan ke Bandung selain menikmati musik secara live juga menghadiri pernikahan teman Saksi yang berada di Cililin Bandung.

8. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan beberapa teman Saksi, mengakibatkan Saksi-8 mengalami luka pada bagian pinggang sebelah belakang karena terkena pecahan beling.

9. Bahwa Saksi dan beberapa temannya dalam perkara ini juga diproses oleh Polisi namun karena sudah diadakan perdamaian dengan membuat surat kesepakatan bersama dengan Saksi-1, sehingga perkara Saksi dan beberapa temannya sudah di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

10. Bahwa harapan Saksi Terdakwa dapat dibebaskan karena sudah ada kesepakatan bersama dengan korban termasuk perkara Saksi dan kawan-kawannya yang sudah di SP3.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Havidz Tegar Abiputra  
Pekerjaan : Karyawan PT. MGP Bogor  
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 15 September 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Terapi I B Bumi Menteng Asri Blok  
BU No.10, Kel. Menteng, Kec. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 di Bogor di kenalkan oleh Saksi-1 saat akan bersama-sama pergi ke Bandung untuk menghadiri acara pernikahan teman Saksi di Cililin Kab. Bandung Barat dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 Saksi bersama teman-teman Saksi kurang lebih 15 (lima belas) orang diantaranya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Sdr Coky, Sdr Heru, Sdr Nabil, Sdr Alex , Sdr Adi, Sdr Muslih dan Sdr Gilang berangkat dari Bogor menuju Bandung menggunakan sepeda motor masing-masing.
3. Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 Wib tiba di Bandung kemudian semua rombongan menuju Hotel V untuk memesan kamar, lalu menempati kamar masing-masing dan untuk makan malam serta istirahat sebentar di dalam kamar Hotel dan pada pukul 22.00 Wib rombongan bersama-sama berangkat menuju ke Cafe Hollywing di Jl. Karangsari Kel. Cipedes, Kec. Sukajadi Bandung untuk menikmati hiburan dan mendengarkan life musik.
4. Bahwa pada saat berada di dalam Cafe Hollywing pukul 22.30 Wib Saksi bersama teman-temannya memesan minum minuman keras jenis Jampson sebanyak 3 (tiga) botol, kemudian meminum-minuman keras yang dipesan, sedangkan Terdakwa tidak ikut minum-minuman keras karena Terdakwa tidak berada satu meja dengan Saksi namun berdiri di pojok Café Hollywing.
5. Bahwa kemudian saat Saksi bersama teman-temannya sedang mendengarkan life musik, saat itu salah satu teman Saksi ada yang pergi ke belakang akan ke toilet dan Saksi melihat Terdakwa juga ikut pergi ke belakang, beberapa menit kemudian sekira pukul 01.00 Wib Saksi mendengar ada suara pecahan botol dan keributan kurang jarak 10 (sepuluh) meter dari meja Saksi, kemudian Saksi menghampiri dan melihat Saksi-8 sedang ditarik oleh seorang yang Saksi tidak kenal, kemudian teman-teman Saksi lainnya menghampiri tempat keributan tersebut, lalu Saksi bersama teman-temannya ikut melakukan pemukulan terhadap orang tersebut, dan ditempat tersebut Saksi melihat Terdakwa juga melakukan pemukulan.
6. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya keributan di dalam Cafe Hollywing dari rekaman CCTV yang diperlihatkan Penyidik kepada Saksi saat diperiksa, dari CCTV tersebut terlihat saat itu hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib di dalam Cafe Saksi-8 sedang memanggil salah seorang pelayan Cafe, kemudian Saksi-1 menghampiri Saksi-8 dan terjadi cek-cok mulut, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 dengan cara memukul dan menendang.

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban Saksi-8 diantaranya : Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-7 dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong.

8. Bahwa akibat pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-7 mengakibatkan Saksi-8 mengalami luka di bagian pinggang kanan karena terkena pecahan beling saat Saksi-8 terjatuh ke lantai di Café Hollywing.

9. Bahwa setelah kejadian Saksi-8 di bawa ke RS Hasan Sadikin Bandung untuk mendapatkan pertolongan, sedangkan Saksi tidak mengalami luka.

10. Bahwa tujuan Saksi dan semua rombongan ke Bandung untuk menghadiri pernikahan teman satu kantor di Cililin Bandung dan bersenang-senang untuk mendengarkan musik file di Café Hollywing Bandung.

11. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui Saksi-8 petugas Kepolisian dan akhirnya mengetahui setelah kejadian.

12. Bahwa Saksi dan beberapa temannya dalam perkara ini juga diproses oleh Polisi namun karena sudah diadakan perdamaian dengan membuat surat kesepakatan bersama dengan Saksi-8, sehingga perkara Saksi dan beberapa temannya sudah di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

13. Bahwa harapan Saksi Terdakwa dapat dibebaskan karena sudah ada kesepakatan bersama dengan korban termasuk perkara Saksi dan kawan-kawannya yang sudah di SP3.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Luthfan Rasis  
Pekerjaan : Karyawan PT. MGP Bogor  
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 23 Januari 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perumahan Depok Mas Blok DM 20  
RT. 03/RW. 01 Kel. Cipayung, Kec.  
Pancoranmas Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Bogor dalam hubungan sebatas kenal biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 pukul 15.30 Wib Saksi bersama rombongan diantaranya : Terdakwa, Saksi-1,

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-7, Sdr Coky, Sdr Heru, Sdr Nabil, Sdr Alex, Sdr Adi, Sdr Muslih, Sdr Gilang berangkat dari Bogor menuju Bandung menggunakan sepeda motor masing-masing sebanyak 15 (lima belas) kendaraan motor dan pada pukul 19.00 Wib tiba di Bandung.

3. Bahwa selanjutnya setelah sampai di Bandung Saksi bersama rombongan langsung menuju Hotel V untuk memesan kamar, lalu menempati kamar masing-masing dan untuk makan malam serta istirahat sebentar selanjutnya pada pukul 22.00 Wib Saksi bersama-sama rombongan berangkat menuju ke Cafe Hollywing di Jl. Karangsari Kel. Cipedes, Kec. Sukajadi Bandung untuk menikmati hiburan dan mendengarkan life musik sambil minum-minuman alkohol merk Beer Heineken dan Jampson hingga mabuk, tetapi Saksi masih sadar, sedangkan teman-teman Saksi yang lain ada yang mabuk dan ada yang setengah sadar, dan Terdakwa tidak ikut minum-minuman keras, sehingga Terdakwa dalam keadaan sehat dan sadar.

4. Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan rombongan teman Saksi lainnya berada di Cafe Hollywing hingga larut malam, kemudian pada pukul 01.00 Wib hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2020 terjadi keributan antara Saksi-6 dengan Saksi-8 yang saat itu sedang berada di dalam Cafe Hollywing yang duduknya berdekatan dengan tempat duduk Saksi dan teman-temannya, Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan tersebut, tetapi Saksi melihat Terdakwa mendorong Saksi-8 kemudian ada yang memukul dan Saksi juga ikut memukul sebanyak 2 (dua) kali ke arah pangkal paha dan menendang 1 (satu) kali ke arah kaki.

5. Bahwa Saksi melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Saksi-8 bersama-sama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-7, dengan cara menggunakan tangan kosong sedangkan Terdakwa selain memukul Saksi-8 juga menendang dengan menggunakan kakinya dan Saksi-8 melakukan perlawanan dengan cara membalas pukulan dengan tangan kosong namun tidak mengarah, hingga Saksi-8 terjatuh ke lantai kemudian dibawa keluar oleh Security Café.

6. Bahwa pada saat terjadinya keributan di dalam Cafe Hollywing terekam oleh CCTV yang sudah ada di Café tersebut dan diperlihatkan kepada Saksi oleh Penyidik saat diperiksa di Kepolisian.

7. Bahwa setelah kejadian Saksi-8 di bawa ke RS Hasan Sadikin Bandung untuk mendapatkan pertolongan, sedangkan Saksi tidak mengalami luka.

8. Bahwa tujuan Saksi dan semua rombongan ke Bandung untuk menghadiri pernikahan teman satu kantor di Cililin Bandung dan bersenang-senang untuk mendengarkan musik life di Café Hollywing Bandung.

9. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui Saksi-8 petugas Kepolisian dan akhirnya mengetahui setelah kejadian.

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi dan beberapa temannya dalam perkara ini juga diproses oleh Polisi namun karena sudah diadakan perdamaian dengan membuat surat kesepakatan bersama dengan Saksi-8, sehingga perkara Saksi dan beberapa temannya sudah di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

11. Bahwa harapan Saksi Terdakwa dapat dibebaskan karena sudah ada kesepakatan bersama dengan korban termasuk perkara Saksi dan kawan-kawannya yang sudah di SP3.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Wiek Widodo  
Pekerjaan : Karyawan PT. MTLB Bogor  
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 15 Juni 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kampung Legok Nyenang RT.02/RW.11, Desa Pancawati, Kec.Caringin, Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 dan sebatas kenal biasa, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 pukul 15.30 Wib Saksi bersama rombongan diantaranya : Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, dan Saksi-7, Sdr Coky, Sdr Heru, Sdr Nabil, Sdr Alex , Sdr Adi, Sdr Muslih, Sdr Gilang berangkat dari Bogor menuju Bandung menggunakan sepeda motor masing-masing sebanyak 15 (lima belas) kendaraan motor dan sampai di Bandung pukul 19.00 Wib.

3. Bahwa selanjutnya setelah sampai di Bandung Saksi bersama rombongan langsung menuju Hotel V untuk memesan kamar, lalu menempati kamar masing-masing dan untuk makan malam serta istirahat sebentar selanjutnya pada pukul 22.00 Wib Saksi bersama-sama rombongan berangkat menuju ke Cafe Hollywing di Jl. Karangsari Kel. Cipedes, Kec. Sukajadi Bandung untuk menikmati hiburan dan mendengarkan life musik sambil minum-minuman alkohol merk Jampson hingga mabuk, tetapi Saksi masih sadar, sedangkan teman-teman Saksi yang lain ada yang mabuk dan ada yang setengah sadar, dan Terdakwa tidak ikut minum-minuman keras.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 pada saat mendengarkan life musik sekira pukul 01.00 Wib terjadi keributan antara Saksi-7 dengan Saksi-8 dan saat kejadian Saksi melihat Saksi-8 dibawa ke pojok Cafe Hollywing, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menarik Saksi-8, kemudian Saksi mendekat ke tempat keributan dan melihat Saksi-7 dikeroyok oleh teman-teman Saksi lalu Saksi memukul dengan tangan kanan

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah siapa tidak jelas karena Saksi dalam keadaan mabuk dan tiba-tiba Saksi-7 ada yang menarik ke arah Saksi sehingga Saksi terjatuh ke lantai, setelah saksi berdiri saksi ditarik oleh orang yang tidak Saksi kenal karena situasi yang hiruk pikuk dan lampu penerangan kurang begitu terang.

5. Bahwa Saksi mengetahui siapa saja yang memukul Saksi-8 dari hasil melihat CCTV yaitu Terdakwa, Saksi, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7 memukul dengan menggunakan tangan dikepalkan, sedangkan Terdakwa memukul berulang-ulang dan menendang beberapa kali ke arah kaki Saksi-8.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 mengalami luka pada bagian pinggang belakang dan banyak mengeluarkan darah karena terkena pecahan botol di lantai.

7. Bahwa pada saat terjadinya keributan di dalam Cafe Hollywing terekam oleh CCTV yang sudah ada di Café tersebut dan diperlihatkan kepada Saksi oleh Penyidik saat diperiksa di Kepolisian.

8. Bahwa setelah kejadian Saksi-8 di bawa ke RS Hasan Sadikin Bandung untuk mendapatkan pertolongan, sedangkan Saksi tidak mengalami luka hanya mabuk.

9. Bahwa tujuan Saksi dan semua rombongan ke Bandung untuk menghadiri pernikahan teman satu kantor di Cililin Bandung dan bersenang-senang untuk mendengarkan musik life di Café Hollywing Bandung.

10. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui Saksi-8 petugas Kepolisian dan akhirnya mengetahui setelah kejadian.

11. Bahwa Saksi dan beberapa temannya dalam perkara ini juga diproses oleh Polisi namun karena sudah diadakan perdamaian dengan membuat surat kesepakatan bersama dengan Saksi-8, sehingga perkara Saksi dan beberapa temannya sudah di hentikan atau SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

12. Bahwa harapan Saksi Terdakwa dapat dibebaskan karena sudah ada kesepakatan bersama dengan korban termasuk perkara Saksi dan kawan-kawannya yang sudah di SP3.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Dio Mahardika Putra  
Pekerjaan : Karyawan PT. MTLB Bogor  
Tempat tanggal lahir : Depok, 17 Agustus 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Kolintang 1 No. 271 RT. 03 RW. 11

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mekar Jaya Kec. Sukmajaya kota  
Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih satu bulan di tempat kerja Saksi di Bogor yang dikenalkan oleh Sdr. Pradira Trivigana (Saksi-1), dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 pukul 15.30 Wib Saksi bersama rombongan diantaranya : Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, Sdr Coky, Sdr Heru, Sdr Nabil, Sdr Alex , Sdr Adi, Sdr Muslih, Sdr Gilang berangkat dari Bogor menuju Bandung menggunakan sepeda motor masing-masing sebanyak 15 (lima belas) kendaraan motor dan sampai di Bandung pukul 19.00 Wib.

3. Bahwa selanjutnya setelah sampai di Bandung Saksi bersama rombongan langsung menuju Hotel V untuk memesan kamar, lalu menempati kamar masing-masing dan untuk makan malam serta istirahat sebentar selanjutnya pada pukul 22.00 Wib Saksi bersama-sama rombongan berangkat menuju ke Cafe Hollywing di Jl. Karangsari Kel. Cipedes, Kec. Sukajadi Bandung untuk menikmati hiburan dan mendengarkan life musik sambil minum-minuman alkohol merk Jampson hingga mabuk sampai larut malam, tetapi Saksi masih sadar, sedangkan teman-teman Saksi yang lain ada yang mabuk dan ada yang setengah sadar, dan Terdakwa tidak ikut minum-minuman keras.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib telah terjadi pemukulan dan pengeroyokan terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-7, Saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 bagian dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali lalu Saksi ditarik rekannya kemudian Saksi menendang dengan kaki kanan mengenai bagian kaki Saksi-8 selanjutnya Saksi-8 dibawa oleh Security, setelah keadaan kondusif Saksi kembali berbincang-bincang dengan rekan-rekannya.

5. Bahwa pada saat terjadi keributan Saksi tidak sempat melihat apakah Terdakwa melakukan pemukulan atau tidak karena Saksi bersama 2 (dua) rekan wanitanya yang bernama Sdri Iren dan Sdri Angung sampai keluar Cafe Hollywing sekira pukul 01.00 Wib kemudian kembali ke Hotel V bersama Terdakwa.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-8 mengalami luka pada bagian pinggang belakang dan banyak mengeluarkan darah karena terkena pecahan botol di lantai.

7. Bahwa pada saat terjadinya keributan di dalam Cafe Hollywing terekam oleh CCTV yang sudah ada di Café tersebut dan diperlihatkan kepada Saksi oleh Penyidik saat diperiksa di Kepolisian.

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah kejadian Saksi-8 di bawa ke RS Hasan Sadikin Bandung untuk mendapatkan pertolongan, sedangkan Saksi tidak mengalami luka hanya mabuk.

9. Bahwa tujuan Saksi dan semua rombongan ke Bandung untuk menghadiri pernikahan teman satu kantor di Cililin Bandung dan bersenang-senang untuk mendengarkan musik life di Café Hollywing Bandung.

10. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui Saksi-8 petugas Kepolisian dan akhirnya mengetahui setelah kejadian.

11. Bahwa Saksi dan beberapa temannya dalam perkara ini juga diproses oleh Polisi namun karena sudah diadakan perdamaian dengan membuat surat kesepakatan bersama dengan Saksi-8, sehingga perkara Saksi dan beberapa temannya sudah di hentikan atau SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

12. Bahwa harapan Saksi Terdakwa dapat dibebaskan karena sudah ada kesepakatan bersama dengan korban termasuk perkara Saksi dan kawan-kawannya yang sudah di SP3.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Dimas Budi Harmanto  
Pekerjaan : Karyawan Mitra Garuda Palapa  
Tempat tanggal lahir : Bogor, 9 Nopember 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Farmasi Blok BF No. 9-10 Penteng  
Bogor RT.1 RW. 18 Kel. Menteng, Kec.  
Bogor Barat Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2019 di tempat saya bekerja di Bogor, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 pukul 15.30 Wib Saksi bersama rombongan diantaranya : Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Sdr Coky, Sdr Heru, Sdr Nabil, Sdr Alex , Sdr Adi, Sdr Muslih, Sdr Gilang berangkat dari Bogor menuju Bandung menggunakan sepeda motor masing-masing sebanyak 15 (lima belas) kendaraan motor dan sampai di Bandung pukul 19.00 Wib.

3. Bahwa selanjutnya setelah sampai di Bandung Saksi bersama rombongan langsung menuju Hotel V untuk memesan kamar, lalu menempati kamar masing-masing dan makan malam serta istirahat sebentar selanjutnya pada pukul 22.00 Wib Saksi bersama-sama rombongan berangkat menuju ke Cafe Hollywing di

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Karangsari Kel. Cipedes, Kec. Sukajadi Bandung untuk menikmati hiburan dan mendengarkan life musik sambil minum-minuman alkohol merk Jampson hingga mabuk sampai larut malam, tetapi Saksi masih sadar, sedangkan teman-teman Saksi yang lain ada yang mabuk dan ada yang setengah sadar, dan Terdakwa tidak ikut minum-minuman keras.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib telah terjadi pemukulan dan pengeroyokan terhadap Saksi-8 yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 yang disebabkan karena kesalah pahaman.

5. Bahwa pada saat terjadi keributan antara Saksi-1 dengan Saksi-8, Saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 di kepala bagian atas sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan mengepal namun Saksi tidak mengetahui bagian apa yang kena pukulan Saksi karena tempatnya penerangan redup kemudian Saksi memisahkan diri untuk menghindari keributan.

6. Bahwa selanjutnya Saksi duduk di meja, Saksi melihat Terdakwa berada di kerumunan bersama dengan rekan-rekan Saksi yang lainnya namun tidak melihat secara langsung apakah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 atau tidak.

7. Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa dan rekan lainnya keluar dari Cafe Hollywing untuk kembali ke Hotel V, sesampainya di Hotel pukul 01.30 Wib Saksi dan rekan lainnya masuk ke kamar masing-masing untuk berganti pakaian, lalu menuju ke Polsek Sukajadi dan Saksi melihat Terdakwa sudah berada di Polsek Sukajadi untuk memberikan keterangan kemudian Saksi dan rekan lainnya dibawa ke Polrestabes Bandung.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-8 mengalami luka pada bagian pinggang belakang dan mengeluarkan darah karena terkena pecahan botol di lantai.

9. Bahwa pada saat terjadinya keributan di dalam Cafe Hollywing terekam oleh CCTV yang sudah ada di Café tersebut dan diperlihatkan kepada Saksi oleh Penyidik saat diperiksa di Kepolisian.

10. Bahwa setelah kejadian Saksi-8 di bawa ke RS Hasan Sadikin Bandung untuk mendapatkan pertolongan, sedangkan Saksi tidak mengalami luka hanya mabuk.

11. Bahwa tujuan Saksi dan semua rombongan ke Bandung untuk menghadiri pernikahan teman satu kantor di Cililin Bandung dan bersenang-senang untuk mendengarkan musik life di Café Hollywing Bandung.

12. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui Saksi-8 petugas Kepolisian dan akhirnya mengetahui setelah kejadian.

13. Bahwa Saksi dan beberapa temannya dalam perkara ini juga diproses oleh Polisi namun karena sudah diadakan perdamaian

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membuat surat kesepakatan bersama dengan Saksi-8, sehingga perkara Saksi dan beberapa temannya sudah di hentikan atau SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

14. Bahwa harapan Saksi Terdakwa dapat dibebaskan karena sudah ada kesepakatan bersama dengan korban termasuk perkara Saksi dan kawan-kawannya yang sudah di SP3.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dengan alasan ada dinas luar sesuai surat pernyataan yang dibuat para Saksi dan diketahui oleh Kanit IV Sat Reskrim Polrestabes Bandung tanggal 9 Februari 2021, mendasari Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan para Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Teuku Umar  
Pekerjaan : Polri  
Pangkat, NRP : Ipda, 96091250  
Jabatan : Kasubnit Jatanras  
Kesatuan : Polrestabes Bandung  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 4 September 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perum Griyajati Putra RT. 5 RW. 13  
Ds. Pasirjati, Kec. Ujung Berung

Kota  
Bandung

Keterangan Saksi yang dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dan mengetahui wajah Terdakwa pada saat di Polrestabes Bandung, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 pukul 23.30 Wib, Saksi bersama Bripta Jajang Supriatna anggota Polrestabes Bandung (Saksi-9) selesai melaksanakan penyelidikan kasus penganiayaan di Cicendo, karena sudah larut malam Saksi bersama Saksi-9 pergi ke Cafe Hollywing di Jl. Karangsari Kel. Cipedes, Kec. Sukajadi Kota Bandung menggunakan kendaraan mobil dinas untuk menunggu informasi pelaku yang sedang Saksi cari dan pada saat Saksi bersama Saksi-2 duduk di posisi meja sebelah kanan, tiba-tiba ada orang yang jatuh dibelakang tempat

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk Saksi, kemudian Saksi menyampaikan kepada pelayan Cafe agar orang yang disebelah Saksi tidak terlalu dekat dengan Saksi karena dikhawatirkan akan terjadi keributan.

3. Bahwa kemudian ada orang yang tidak dikenal merasa tersinggung saat berdiri disebelah pelayan Cafe mengatakan "ada masalah apa?", Saksi jawab "temanmu jangan dekat-dekat kepada Saksi nanti malah ribut", kemudian tidak terima langsung menarik baju Saksi lalu Saksi menahan dengan tangan, tidak lama kemudian ada orang datang dari belakang (Sdr Rio) langsung lari kearah Saksi dan memukul beberapa kali kearah muka Saksi mengenai bagian jidat kemudian dari arah belakang datang teman-teman Sdr Rio lalu memukul Saksi beberapa kali kearah leher.

4. Bahwa kemudian badan Saksi ditarik oleh rekan-rekan Sdr Rio termasuk Terdakwa hingga Saksi terjatuh kelantai lalu ditendang dan dipukul, saat itu Saksi tidak bisa melakukan perlawanan karena merasakan ada yang menarik jaket Saksi dan menyayat kearah bagian pinggang kanan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian beberapa orang Security Cafe menarik Saksi keluar dari Cafe lalu Saksi berkata kepada Security "siapa kelompok orang yang memukuli Saksi, yang dituakan bertemu dengan Saksi", namun Security tidak menghiraukan bahkan orang-orang yang memukuli Saksi tidak ada yang keluar satupun.

5. Bahwa selanjutnya Saksi menelpon anggotanya agar merapat ke Cafe Hollywing untuk mengamankan orang-orang tersebut, kemudian setelah beberapa anggota, Saksi memerintahkan untuk berjaga di pintu keluar agar orang-orang yang memukuli Saksi tidak ada yang keluar dari Cafe.

6. Bahwa pada saat di Cafe, salah satu anggota Saksi melihat pinggang Saksi berdarah, kemudian saat Saksi membuka jaket dan baju ternyata ada luka sobek di pinggang bagian kanan, lalu Saksi dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung oleh teman Saksi bernama Sdr Hamdani, sedangkan anggota yang lain mengamankan pelaku yang memprovokasi keributan di Cafe Hollywing dibawa ke Polsek Sukajadi kurang lebih 20 (dua puluh) orang, kemudian setelah itu Saksi bersama anggota membawa orang-orang tersebut ke Polrestabes Bandung untuk diintrograsi dan ternyata diketahui kalau Terdakwa anggota TNI AD sehingga dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung.

7. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui orang-orang yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi saat berada di Cafe Hollywing Bandung namun setelah diamankan di Polrestabes Bandung Saksi mengetahui diantaranya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dan yang melakukan pemukulan pertama kali adalah Saksi-1 baru diikuti yang lainnya.

8. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara menggunakan tangan mengepal mengenai bagian muka Saksi, kemudian menendang kebagian badan saat Saksi terjatuh lalu menarik badan Saksi hingga terjatuh tanpa

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat apapun dan saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan hanya bertahan untuk melindungi diri.

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan para Saksi yang lain Saksi-8 mengalami luka dibagian cidat, luka sobek dibagian pinggang kanan dengan 5 (lima) jahitan dibagian dalam dan 10 (sepuluh) jahitan di bagian luar.

10. Bahwa Sebelum terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan para Saksi, Saksi-8 mengatakan petugas Kepolisian namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan para Saksi.

11. Bahwa Saksi mengetahui pada saat terjadi keributan Terdakwa dan para Saksi dalam keadaan mabuk akibat dari meminum-minuman keras, Saksi melihat pada saat teman Terdakwa terjatuh dibelakang Saksi dan gerak geriknya menunjukkan keadaansudah tidak sadar yang diakibatkan oleh alkohol.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan, Terdakwa meluruskan sebagian, adapun yang diluruskan sebagai berikut :

- Pada saat kejadian Saksi-8 berdua dengan seorang perempuan.
- Tidak benar Saksi-8 pada saat kejadian menyampaikan seorang anggota Polisi.
- Pada saat terjadi keributan Saksi-8 melakukan perlawanan namun tidak berarah dan mengenai bibir Terdakwa.
- Saksi-8 jatuh setelah dipukul Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan, dan diluruskan oleh Terdakwa namun keterangan yang dibacakan tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi-8 tidak hadir dipersidangan dan sedang melaksanakan dinas luar.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Jajang Supriatna  
Pekerjaan : Polri  
Pangkat, NRP : Bripta, 83040768  
Jabatan : Bareskrim  
Kesatuan : Polrestabes Bandung  
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 7 April 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Polrestabes Bandung Jl. Jawa No.1 Kota Bandung

Keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal di Polrestabes Bandung, pada saat Terdakwa bersama teman-temannya di integrasi di Polrestabes Bandung, dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi bersama Ipda Pol Teuku M. Dzaki Harasyad anggota Polrestabes Bandung (Saksi-1) berangkat dari Markas Polsek Batununggal Bandung menuju ke belakang Istana Plaza Bandung di Jl. Baladewa untuk melaksanakan penyelidikan kasus penganiayaan yang terjadi di Cicendo dan sesuai informasi pelaku sering nongkrong di Cafe Hollywing, kemudian Saksi bersama Saksi-8 menuju sasaran di Cafe Hollywing di Jl. Karang Sari Kel. Cipedes, Kec. Sukajadi Kota Bandung menggunakan pakaian preman, setibanya di sarasan Saksi-8 masuk ke dalam Cafe, sedangkan Saksi berada di luar Cafe untuk mencari informasi lainnya, tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-1 keluar dari dalam Cafe diamankan oleh Security Cafe Hollywing karena dianiaya oleh sekelompok orang yaitu Terdakwa bersama teman-temannya saat di dalam Cafe, kemudian Saksi mendekat dan melihat Saksi-8 sudah dalam keadaan terluka dan berdarah, kemudian Saksi membawa Saksi-8 ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, setelah selesai lalu pergi ke Polsek Sukajadi Kota Bandung dan melihat ada para pelaku yang telah melakukan pemukulan Saksi-8.

3. Bahwa keesokan harinya tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 Wib para pelaku diantaranya yaitu Sdr Pradira Trividia alias Rio (Saksi-1), Sdr Adiyus Tanjung alias Tanjung (Saksi-2), Sdr Havid Tegar Abiputra (Saksi-3), Sdr Lutfan Rasis (Saksi-4), Sdr Wiek Widodo alias Dodo (Saksi-5), Sdr Dio Mahardika Putra (Saksi-6), dan Sdr Dimas Budi Harmanto (Saksi-7), dibawa ke Polrestabes Bandung dan Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5 Bandung.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali pada saat terjadi keributan antara Saksi-8 dengan Terdakwa dengan Teman-temannya di dalam Café Hollywing karena pada saat itu Saksi berada di luar Café Hollywing.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan para Saksi mengakibatkan Saksi-8 mengalami luka dibagian jidat lebam dan luka sobek mengeluarkan darah di pinggang kanan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan maupun yang dibacakan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, namun ada keterangan Saksi-8 oleh Terdakwa diluruskan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya bahkan diam sekaligus diperbolehkan. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan akan dinilai oleh Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2014 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yonpomad Puspomad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, menjabat sebagai Ta Makanan Pokko KI-A Yonpomad berpangkat Pratu NRP 31140557200894.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 pukul 15.30 Terdakwa bersama beberapa rekan sipil diantaranya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dan 8 (delapan) orang lainnya yang Terdakwa lupa namanya berangkat dari Bogor dengan menggunakan kurang lebih 15 (lima belas) sepeda motor masing-masing menuju ke Bandung dan pukul 19.00 Wib tiba di Bandung.

3. Bahwa selanjutnya setelah sampai di Bandung Terdakwa bersama rombongan langsung menuju Hotel V untuk memesan kamar lalu menempati kamar masing-masing dan makan malam serta istirahat sebentar selanjutnya pada pukul 22.00 Wib Saksi bersama-sama rombongan berangkat menuju ke Cafe Hollywing di Jl. Karangsari Kel. Cipedes, Kec. Sukajadi Bandung untuk menikmati hiburan dan mendengarkan life music sampai dengan larut malam.

4. Bahwa selanjutnya pada pukul 01.00 WIB hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 pada saat Sdr Nabil sedang berjoged dalam keadaan mabuk lalu terjatuh ke lantai menyenggol Saksi-8 dan botol minuman yang dibawa Sdr Nabil pecah ke lantai, kemudian di tolong dan dibangun oleh Saksi-1 namun Saksi-3 tidak terima dan terjadi cekcok mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8, kemudian Terdakwa datang meleraikan dan mendorong Saksi-8 menggunakan tangan kiri, namun Terdakwa melihat ada yang mendorong Saksi-3, tetapi tidak jelas siapa yang mendorong karena kondisi sedang life musik dan penerangan gelap serta remang-remang lampu.

5. Bahwa kemudian Saksi-8 melakukan perlawanan dan memukul tak berarah dan Terdakwa terkena pukulannya dibagian bibir, kemudian Terdakwa membalas memukul Saksi-8 menggunakan tangan kanan mengepal kena ke bagian muka Saksi-8, namun ditangkis oleh Saksi-8 hingga pukulan Terdakwa tidak mengenai Saksi-8, kemudian Saksi-8 terjatuh ke lantai yang terdapat pecahan botol minuman, kemudian Saksi-8 dikeroyok oleh teman-teman yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, hingga Saksi-8 terjatuh kelantai, kemudian di pukul lagi sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak kena.

6. Bahwa kemudian datang 2 (dua) orang Security Cafe meleraikan kemudian life musik dihentikan, setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan Cafe menuju Hotel V, sedangkan Saksi-1 bersama satu orang teman Terdakwa pergi membawa Saksi-8 ke RS. Hasan Sadikin Bandung, Terdakwa dan teman-teman yang lainnya istirahat di Hotel V, kemudian sekira pukul 04.00 Wib Saksi-1 menelpon Terdakwa dan teman-teman yang lain untuk datang ke Polsek Sukajadi, kemudian Saksi-1 Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 ditahan di Polrestabes Bandung, sedang Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung.

7. Bahwa Terdakwa berada di Cafe Hollywing bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, dan 8 (delapan) orang lainnya sedangkan para Saksi meminum-minuman keras sampai mabuk, sedangkan Terdakwa tidak ikut minum-minuman keras, hanya minum teh kaleng Pokka Grene Tea.

8. Bahwa pada saat terjadi keributan di dalam Cafe, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 yang saat itu sedang berada di dalam Cafe, dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangan mengepal mengenai ke bagian muka Saksi-8 hingga Saksi-8 terjatuh dan pinggang Saksi-8 terkena pecahan botol beling yang ada dilantai dan mengakibatkan pinggang Saksi-8 luka mengeluarkan darah, selain itu Terdakwa menginjak bagian paha Saksi-8 menggunakan kaki kanan Terdakwa, dan Terdakwa juga mengalami luka pada bagian hidung memar dan terasa sakit, kemudian bibir bawah luka terkena gigi akibat dari pukulan Saksi-8 saat melakukan perlawanan dan saat itu Terdakwa melihat Saksi-8 dalam kondisi mabuk.

9. Bahwa pada saat terjadinya keributan di dalam Cafe Hollywing terekam oleh CCTV yang sudah ada di Café tersebut dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi oleh Penyidik saat diperiksa di Kepolisian.

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah kejadian Saksi-8 di bawa ke RS Hasan Sadikin Bandung untuk mendapatkan pertolongan, sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka.

11. Bahwa tujuan Terdakwa dan semua rombongan ke Bandung untuk menghadiri pernikahan teman satu kantor di Cililin Bandung dan bersenang-senang untuk mendengarkan musik life di Café Hollywing Bandung.

12. Bahwa akibat keributan di Café Hollywing antara Saksi-8 dengan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 sehingga rombongan batal menghadiri pernikahan karena berada di Polresta Bandung.

13. Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui Saksi-8 petugas Kepolisian dan akhirnya mengetahui setelah kejadian.

14. Bahwa Terdakwa dan para Saksi dan beberapa temannya dalam perkara ini juga diproses oleh Polisi namun karena sudah diadakan perdamaian dengan membuat surat kesepakatan bersama dengan Saksi-8, sehingga perkara para Saksi sudah di hentikan atau SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

15. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-8 termasuk para Saksi dan sudah dimaafkan oleh Saksi-8 serta ada surat kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan Saksi-8 pada bulan Agustus 2020. .

16. Bahwa Terdakwa pernah kerja di PT Mintra Tata Lingkungan Baru Bogor selama 1 (satu) tahun dan seijin Komandan Satuan secara lesan.

17. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang Saksi-8 karena spontanitas dan ingin menolong teman-temannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat-surat :

- 2 (satu) lembar Visum Et Repertum No UM.01.05/X. 1.4.17.3.1/063/2020, No Rekam Medis 0001847509 a.n. Teuku M. Dzaki Harasyad dari RS. Hasan Sadikin yang ditanda tangani oleh dr. Naomi Yositai Sp. F SIP 45/2539 Dikes / 64 SIPID sp/II/19 dan dr. Alma Wijaya.,Sp.B. Sip 0049/IPFK/XI/2019/DPMPSTSP.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) keping DVD rekaman CCTV.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Surat-surat :

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No UM.01.05/X.1.4.17.3.1/063/2020, No Rekam Medis 0001847509 a.n. Teuku M. Dzaki Harasyad dari RS. Hasan Sadikin yang ditanda tangani oleh dr. Naomi Yositai Sp. F SIP 45/2539 Dikes / 64 SIPID sp / II / 19 dan dr. Alma Wijaya., Sp. B. Sip 0049/IPFK/XI/2019/DPMPTSP.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hasan Sadikin yang menerangkan luka pada Saksi-8 merupakan bukti yang berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

## 2. Barang-barang :

- 1 (satu) keping DVD rekaman CCTV.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa rekaman CCTV yang berada di Café Hollywing yang merekam kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan para Saksi terhadap Saksi-8 merupakan bukti yang berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi dan dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2014 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yonpomad Puspomad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, menjabat sebagai Ta Makanan Pokko KI-A Yonpomad berpangkat Pratu NRP 31140557200894.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-7 termasuk 8 rombongan yang lain dan lupa namanya.

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama rombongan diantaranya : Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 termasuk Sdr Coky, Sdr Heru, Sdr Nabil, Sdr Alex , Sdr Adi, Sdr Muslih, Sdr Gilang berangkat dari Bogor menuju Bandung menggunakan sepeda motor masing-masing sebanyak 15 (lima belas) kendaraan motor dan pada pukul 19.00 Wib tiba di Bandung.

4. Bahwa benar selanjutnya setelah sampai di Bandung Terdakwa bersama rombongan langsung menuju Hotel V untuk memesan kamar kemudian menempati kamar masing-masing dan untuk makan malam serta istirahat sebentar selanjutnya pada pukul 22.00 Wib Terdakwai bersama-sama rombongan berangkat menuju ke Cafe Hollywing di Jl. Karangsari Kel. Cipedes, Kec. Sukajadi Bandung untuk menikmati hiburan dan mendengarkan life musik sambil minum-minuman alkohol merk Beer Heineken dan Jampson hingga mabuk, namun Terdakwa tidak ikut minum-minuman keras hanya minum teh kaleng Pokka Grene Tea.

5. Bahwa benar bersamaan hari itu juga Saksi-8 dan Saksi-9 Anggota Polrestabes Bandung berada di Cafe Hollywing yang telah selesai melaksanakan tugas penyelidikan kasus penganiayaan yang terjadi di Cicendo karena sudah malam sehingga Saksi-8 dan Saksi-9 untuk menunggu informasi tentang pelaku yang sering nongkrong di Cafe Hollywing dengan menggunakan pakaian preman.

6. Bahwa benar pada saat berada di dalam Cafe Hollywing Terdakwa bersama rombongan sebanyak 15 (lima belas) orang temannya memesan dan meminum-minuman keras jenis Jampson sebanyak 3 (tiga) botol hingga mabuk namun Terdakwa tidak ikut minum minuman keras dan posisi Terdakwa berdiri di pojok Cafe sedangkan Saksi-8 bersama teman ceweknya duduk satu meja yang berdekatan dengan posisi duduk teman-teman Terdakwa yang sama-sama mendengarkan life musik sampai larut malam.

7. Bahwa benar pada pukul 01.00 Wib hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 salah satu teman Terdakwa yaitu Sdr Nabil dalam kondisi mabuk berjoged sambil membawa botol minuman lalu terjatuh menenggol Saksi-8 dan botol minumannya pecah jatuh kelantai, kemudian Saksi-1 membantu membangunkan Sdr Nabil, namun Saksi-8 tidak terima lalu marah-marah hingga terjadi cek-cok mulut antara Saksi-8 dengan Saksi-1, tiba-tiba Terdakwa datang mendekat lalu mendorong Saksi-8 dengan tangan kirinya hingga Saksi-8 terdorong ke pojok Cafe, setelah itu Terdakwa secara bersama-sama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-7 mengeroyok dan memukul Saksi-8, hingga terluka, kemudian Saksi-8 melakukan perlawanan dengan memukul tidak berarah lalu terjatuh, kemudian datang Security Cafe meleraikan perkelahian kemudian membawa Saksi-8 keluar dari dalam Café kemudian Saksi-1 ikut membawa Saksi-8 ke RS. Hasan Sadikin Bandung untuk mendapatkan pengobatan, sedangkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-7 dibawa dan ditahan di Polrestabes Bandung, sedangkan Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung.

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 dengan menggunakan tangan mengepal mengenai ke bagian muka Saksi-8 hingga Saksi-8 terjatuh dan pinggang Saksi-8 terkena pecahan beling, kemudian Terdakwa menginjak bagian paha Saksi-8 menggunakan kaki kanan, lalu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-7 secara bersama-sama ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 hingga Saksi-8 mengalami luka dan mengeluarkan darah sesuai hasil rekaman CCTV yang berada di dalam Cafe Hollywing.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-7 sehingga Saksi-8 mengalami luka terbuka pada pinggang kanan, punggung bawah yang diakibatkan oleh trauma tajam, kemudian luka lecet pada belakang telinga kanan, pinggang kanan dan kiri akibat trauma tumpul sesuai Visum Et Repertum No UM.01.05/X.1.4.17.3.1/063/2020, No Rekam Medis 0001847509 yang dikeluarkan dari RS. Hasan Sadikin yang ditanda tangani oleh dr. Naomi Yositai Sp.F SIP45/2539-Dikes/64-SIP-I-Dsp/II/19 dan dr. Alma Wijaya.,Sp.B.Sip 0049/IPFK/XI/2019/DPMPTSP.

10. Bahwa benar pada saat terjadinya keributan di dalam Cafe Hollywing terekam oleh CCTV yang sudah ada di Café tersebut dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi oleh Penyidik saat diperiksa di Kepolisian.

11. Bahwa benar tujuan Terdakwa dan semua rombongan ke Bandung untuk menghadiri pernikahan teman satu kantor di Cililin Bandung dan bersenang-senang untuk mendengarkan musik life di Café Hollywing Bandung.

12. Bahwa benar akibat keributan di Café Hollywing antara Saksi-8 dengan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 sehingga rombongan batal menghadiri pernikahan karena berada di Polresta Bandung.

13. Bahwa benar Terdakwa awalnya tidak mengetahui Saksi-8 petugas Kepolisian dan akhirnya mengetahui setelah kejadian.

14. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi dan beberapa temannya dalam perkara ini juga diproses oleh Polisi namun karena sudah diadakan perdamaian dengan membuat surat kesepakatan bersama dengan Saksi-8, sehingga perkara para Saksi di hentikan atau SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

15. Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-8 termasuk para Saksi dan sudah dimaafkan oleh Saksi-8 serta ada surat kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan Saksi-8 yang dibuat pada bulan Agustus 2020.

16. Bahwa benar Terdakwa pernah kerja di PT Mintra Tata Lingkungan Baru Bogor selama 1 (satu) tahun dan seijin Komandan Satuan secara lesan.

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dalam dakwaan alternatif pertama sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan :

Pertama : Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama:

Unsur Kesatu : Barangsiapa

Unsur kedua : Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama.

Unsur ketiga : Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka.

Atau

Alternatif Kedua :

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : Barang siapa

Unsur Kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain

Unsur Ketiga : Yang dilakukan secara bersama - sama atau sendiri-sendiri

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan Oditur Militer yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mendasarkan pada keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa ini lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Unsur Ketiga : Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2014 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada , lalu mengikuti pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yonpomad Puspomad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, menjabat sebagai Ta Makanan Pokko KI-A Yonpomad berpangkat Pratu NRP 31140557200894.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD dan Terdakwa sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum.

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya maupun terganggu karena suatu penyakit.

4. Bahwa benar dipersidangan setelah ditanyakan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditur Militer .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama".

Yang dimaksud dengan "Terang-terangan" adalah bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat oleh umum.

Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan adanya kesengajaan dari para pelaku, berarti bahwa diantara Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Mengenai "Dengan tenaga bersama" ini ada beberapa pendapat para sarjana yang mengatakan bahwa tindakan cukup hanya ada dua orang saja dengan alasan bahwa istilah "dengan tenaga bersama" lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia sedang menurut pendapat Noyrm, bahwa subyek itu sudah cukup memenuhi syarat jika ada dua orang atau lebih.

Menurut M.V.T delik ini tidak ditujukan kepada kelompok massa, gerombolan masyarakat yang tidak melakukan kekerasan tersebut, tetapi hanya ditujukan kepada orang-orang diantara mereka tersebut yang benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama rombongan diantaranya : Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 termasuk Sdr Coky, Sdr Heru, Sdr Nabil, Sdr Alex , Sdr Adi, Sdr Muslih, Sdr Gilang berangkat dari Bogor menuju Bandung menggunakan sepeda motor masing-masing sebanyak 15 (lima belas) kendaraan motor dan pada pukul 19.00 Wib tiba di Bandung.

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selanjutnya setelah sampai di Bandung Terdakwa bersama rombongan langsung menuju Hotel V untuk memesan kamar kemudian menempati kamar masing-masing dan untuk makan malam serta istirahat sebentar selanjutnya pada pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama-sama rombongan berangkat menuju ke Cafe Hollywing di Jl. Karangsari Kel. Cipedes, Kec. Sukajadi Bandung untuk menikmati hiburan dan mendengarkan life musik sambil minum-minuman alkohol merk Beer Heeineken dan Jampson hingga mabuk, namun Terdakwa tidak ikut minum-minuman keras hanya minum teh kaleng Pokka Grene Tea.

3. Bahwa benar bersamaan hari itu juga Saksi-8 dan Saksi-9 Anggota Polrestabes Bandung yang telah selesai melaksanakan tugas penyelidikan kasus penganiayaan yang terjadi di Cicendo karena sudah malam sehingga Saksi-8 dan Saksi-9 untuk menunggu informasi tentang pelaku yang sering nongkrong di Cafe Hollywing sehingga Saksi-8 dan Saksi-9 dengan menggunakan pakaian preman berada di Café Hollywing.

4. Bahwa benar pada saat berada di dalam Cafe Hollywing Terdakwa bersama rombongan sebanyak 15 (lima belas) orang temannya memesan dan meminum-minuman keras jenis Jampson sebanyak 3 (tiga) botol hingga mabuk namun Terdakwa tidak ikut minum minuman keras dan posisi Terdakwa berdiri di pojok Cafe sedangkan Saksi-8 bersama teman ceweknya duduk satu meja yang berdekatan dengan posisi duduk teman-teman Terdakwa yang sama-sama mendengarkan life musik sampai larut malam.

5. Bahwa benar pada pukul 01.00 Wib hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 salah satu teman Terdakwa yaitu Sdr Nabil dalam kondisi mabuk berjoged sambil membawa botol minuman lalu terjatuh menenggol Saksi-8 dan botol minumannya pecah jatuh kelantai, kemudian Saksi-1 membantu membangunkan Sdr Nabil, namun Saksi-8 tidak terima lalu marah-marah hingga terjadi cek-cok mulut antara Saksi-8 dengan Saksi-1, tiba-tiba Terdakwa datang mendekat lalu mendorong Saksi-8 dengan tangan kirinya hingga Saksi-8 terdorong ke pojok Cafe, setelah itu Terdakwa secara bersama-sama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-7 mengeroyok dan memukul Saksi-8, hingga terluka, kemudian Saksi-8 melakukan perlawanan dengan memukul tidak berarah lalu terjatuh, kemudian datang Security Cafe meleraikan perkelahian kemudian membawa Saksi-8 keluar dari dalam Café kemudian Saksi-1 ikut membawa Saksi-8 ke RS. Hasan Sadikin Bandung untuk mendapatkan pengobatan, sedangkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-7 dibawa ke Polrestabes Bandung, sedangkan Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung.

6. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 dengan menggunakan tangan mengepal mengenai ke bagian muka Saksi-8 hingga Saksi-8 terjatuh dan pinggang Saksi-8 terkena pecahan beling, kemudian Terdakwa menginjak bagian paha Saksi-8 menggunakan kaki kanan, lalu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-7 secara bersama-sama ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 hingga Saksi-8

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka mengeluarkan darah dan merasakan sakit sesuai hasil rekaman CCTV yang berada di dalam Cafe Hollywing.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka".

Yang dimaksud dengan "menggunakan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita. Mengenai cara dapat dilakukan dengan berbagai macam antara lain : Memukul, menendang, menempeleng, menginjak, mendorong, membanting dan lain sebagainya.

Pengertian membuat rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama rombongan diantaranya : Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 termasuk Sdr Coky, Sdr Heru, Sdr Nabil, Sdr Alex , Sdr Adi, Sdr Muslih, Sdr Gilang berangkat dari Bogor menuju Bandung menggunakan sepeda motor masing-masing sebanyak 15 (lima belas) kendaraan motor dan pada pukul 19.00 Wib tiba di Bandung.

2. Bahwa benar selanjutnya setelah sampai di Bandung Terdakwa bersama rombongan langsung menuju Hotel V untuk memesan kamar kemudian menempati kamar masing-masing dan untuk makan malam serta istirahat sebentar selanjutnya pada pukul 22.00 Wib Terdakwai bersama-sama rombongan berangkat menuju ke Cafe Hollywing di Jl. Karangsari Kel. Cipedes, Kec. Sukajadi Bandung untuk menikmati hiburan dan mendengarkan life musik sambil minum-minuman alkohol merk Beer Heineken dan Jampson hingga mabuk, namun Terdakwa tidak ikut minum-minuman keras hanya minum teh kaleng Pokka Grene Tea.

3. Bahwa benar bersamaan hari itu juga Saksi-8 dan Saksi-9 Anggota Polrestabes Bandung berada di Cafe Hollywing yang telah selesai melaksanakan tugas penyelidikan kasus penganiayaan yang terjadi di Cicendo karena sudah malam sehingga Saksi-8 dan Saksi-9 untuk menunggu informasi tentang pelaku yang sering nongkrong di Cafe Hollywing dengan menggunakan pakaian preman.

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada saat berada di dalam Cafe Hollywing Terdakwa bersama rombongan sebanyak 15 (lima belas) orang temannya memesan dan meminum-minuman keras jenis Jampson sebanyak 3 (tiga) botol hingga mabuk namun Terdakwa tidak ikut minum minuman keras dan posisi Terdakwa berdiri di pojok Cafe sedangkan Saksi-8 bersama teman ceweknya duduk satu meja yang berdekatan dengan posisi duduk teman-teman Terdakwa yang sama-sama mendengarkan life musik sampai larut malam.

5. Bahwa benar pada pukul 01.00 Wib hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 salah satu teman Terdakwa yaitu Sdr Nabil dalam kondisi mabuk berjoged sambil membawa botol minuman lalu terjatuh menyenggol Saksi-8 dan botol minumannya pecah jatuh kelantai, kemudian Saksi-1 membantu membangunkan Sdr Nabil, namun Saksi-8 tidak terima lalu marah-marah hingga terjadi cek-cok mulut antara Saksi-8 dengan Saksi-1, tiba-tiba Terdakwa datang mendekat lalu mendorong Saksi-8 dengan tangan kirinya hingga Saksi-8 terdorong ke pojok Cafe, setelah itu Terdakwa secara bersama-sama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-7 mengeroyok dan memukul Saksi-8, hingga terluka, kemudian Saksi-8 melakukan perlawanan dengan memukul tidak berarah lalu terjatuh, kemudian datang Security Cafe meleraikan perkelahian kemudian membawa Saksi-8 keluar dari dalam Cafe kemudian Saksi-1 ikut membawa Saksi-8 ke RS. Hasan Sadikin Bandung untuk mendapatkan pengobatan, sedangkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-7 dibawa dan ditahan di Polrestabes Bandung, sedangkan Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung.

6. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 dengan menggunakan tangan mengepal mengenai ke bagian muka Saksi-8 hingga Saksi-8 terjatuh dan pinggang Saksi-8 terkena pecahan beling, kemudian Terdakwa menginjak bagian paha Saksi-8 menggunakan kaki kanan, lalu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-7 secara bersama-sama ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 hingga Saksi-8 mengalami luka mengeluarkan darah dan merasakan sakit sesuai hasil rekaman CCTV yang berada di dalam Cafe Hollywing.

7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-7, Saksi-8 mengalami luka terbuka pada pinggang kanan, punggung bawah yang diakibatkan oleh trauma tajam, kemudian luka lecet pada belakang telinga kanan, pinggang kanan dan kiri akibat trauma tumpul sesuai Visum Et Repertum No UM.01.05/X. 1.4.17.3.1/063/2020, No Rekam Medis 0001847509 yang dikeluarkan dari RS. Hasan Sadikin yang ditanda tangani oleh dr. Naomi Yositai Sp.F SIP45/2539-Dikes/64-SIP-I-Dsp/II/19 dan dr. Alma Wijaya.,Sp.B.Sip 0049/IPFK/XI/2019/DPMPSTSP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan,

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Secara terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka,”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang kepada Saksi-8 adalah karena Terdakwa memiliki pribadi yang emosional, tidak dapat menahan diri sendiri dan lebih suka main hakim sendiri.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan bersama-sama dengan para Saksi kepada Saksi-8 ditempat hiburan malam Café Hollywing karena menunjukkan arogansinya dan jiwa korsanya kepada para Saksi namun jiwa korsa yang salah.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para Saksi mengakibatkan Saksi-8 luka terbuka pada pinggang kanan, punggung bawah yang diakibatkan oleh trauma tajam, luka lecet pada belakang telinga kanan, pinggang kanan dan kiri akibat trauma tumpul sesuai Visum Et Repertum No UM.01.05/X. 1.4.17.3.1/063/2020, yang dikeluarkan dari RS. Hasan Sadikin yang ditanda tangani oleh dr. Naomi Yositai Sp.F SIP45/2539-Dikes/64-SIP-I-Dsp/II/19 dan dr. Alma Wijaya.,Sp.B. Sip 0049/IPFK /XI/2019/DPMPTSP.

4. Bahwa hal hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang kepada Saksi-8 karena Terdakwa emosi sehingga Terdakwa meluapkan kemarahannya kepada Saksi-8.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda usia sehingga masih dapat dibina menjadi lebih baik.
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa sudah meminta maaf dan ada surat kesepakatan berdamai dan korban tidak menuntut secara hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI.

2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI dimata masyarakat pada umumnya dan khususnya Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan pidana Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri dengan mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif yang berorientasi penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak serta memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada semua pihak.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kadar kesalahan yang dilakukannya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina Prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan kepada Saksi-8 dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan menendang 1 (satu) kali, Terdakwa sudah meminta maaf dan membuat surat kesepakatan bersama yang ditandatangani antara Terdakwa dan Saksi-8 dan keduanya sudah berdamai dan Saksi-8 tidak menuntut Terdakwa.

3. Bahwa pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-8 juga dilakukan oleh para Saksi di Café Hollywing dan perkara para Saksi dihentikan karena ada surat SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dan Terdakwa dalam persidangan menyampaikan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat akan lebih baik dan tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, penjatuhan pidana tersebut berimplikasi pada hukum administrasi dan tidak bertentangan dengan kepentingan Kesatuan atau militer pada umumnya. Sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri sambil Terdakwa dapat melaksanakan tugas pokoknya di Kesatuan, dimana tenaga Terdakwa dapat digunakan oleh Kesatuan Terdakwa Yonpomad Puspomad, demikian pula Atasan dan kesatuannya dapat membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pada saat penyidikan dilakukan penahanan oleh Anjum dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pidana bersyarat maka Majelis Hakim berpendapat penahanan Terdakwa tersebut sudah dipertimbangan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) keping DVD rekaman CCTV.

Bahwa terhadap barang bukti berupa rekaman CCTV yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat status barang bukti tersebut dimusnahkan.

Surat-surat :

- 2 (satu) lembar Visum Et Repertum No UM.01.05/X.1.4.17.3.1/063/2020, No Rekam Medis 0001847509 a.n. Teuku M. Dzaki Harasyad dari RS. Hasan Sadikin yang ditanda tangani oleh dr. Naomi Yositai Sp.F SIP 45/2539 Dikes / 64 SIPID sp/II/19 dan dr. Alma Wijaya., Sp.B. Sip0049/IPFK/XI/2019/DPMPTSP.

Bahwa barang bukti berupa surat merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Satrio Wibowo, Pratu NRP 31140557200894 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain luka-luka”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan, dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terpidana melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang :
    - 1 (satu) keping DVD rekaman CCTV.Dimusnahkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
  - b. Surat-surat :
    - 2 (satu) lembar Visum Et Repertum No UM.01.05/X.1.4.17.3.1/063/2020, No Rekam Medis 0001847509 a.n. Teuku M. Dzaki Harasyad dari RS. Hasan Sadikin yang ditanda tangani oleh dr. Naomi Yosita Sp.F SIP 45/2539 Dikes / 64 SIPID sp/II/19 dan dr.Alma Wijaya.,Sp.B.Sip0049/IPFK/XI/2019/DPMPTSP.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian di putusan pada hari ini Rabu, tanggal 3 Maret 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung Sunti Sundari, S.H.,M.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutiyoso, S.S., S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 serta Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Kurnia, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Panitera Pengganti Wilsa Suharyadi, S.H., M.H. Letda Chk (K) NRP. 21000150031081 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sunti Sundari, S.H.,M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutiyoso, S.S., S.H.  
Mayor Chk NRP 21940113631072

Surya Saputra, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti

Wilsa Suharyadi, S.H., M.H.  
Letda Chk (K) NRP 21000150031081

Hal. 39 dari 38 hal. Putusan Nomor : 8-K/PM.II-09/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)